



**WALI NAGARI SUNGAI GAYO LUMPO
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI SUNGAI GAYO LUMPO
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI GAYO LUMPO,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana

Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Nagari Sungai Gayo Lumpo Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Gayo Lumpo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Sungai Gayo Lumpo Tahun 2020 Nomor).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Sungai Gayo Lumpo tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 30 Maret 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI SUNGAI GAYO LUMPO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan IV Jurai
3. Nagari adalah Nagari Sungai Gayo Lumpo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (7) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - c. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - d. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (8) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- (10) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (11) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (12) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Sungai Gayo Lumbo.

Ditetapkan di : Nagari Sungai Gayo Lumbo
Pada Tanggal : 02 April 2020



Diundangkan di Nagari Sungai Gayo Lumbo
pada tanggal 02 April 2020

SEKRETARIS NAGARI SUNGAI GAYO LUMBO,

MAI RAHMADANI

BERITA NAGARI SUNGAI GAYO LUMBO TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI SUNGAI GAYO LUMPO
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

N o.	N A M A	L / P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETER- ANGAN
1	2	3	4	5	6	
1	SYAFRIL	L	130105010773XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN	
2	AZWAR	L	130105010757XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN	
3	NURHAIDA	P	137111471153XXXX	KP. RUMAH GADANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
4	JASMINTO	L	130105240677XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN	
5	JARLIS	L	147106170355XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN	
6	HERMAN	L	130105180981XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN	
7	DASNAWATI	P	130105410758XXXX	KP. RUMAH GADANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
8	EKA PUTRA SUSANTO	L	130105311291XXXX	KP. RUMAH GADANG	KARYAWAN HONORER	
9	ZAZRIO INDRA JAYA	L	130106110980XXXX	KP. RUMAH GADANG	KARYAWAN SWASTA	
10	FIRDAUS	L	130105030483XXXX	KP. RUMAH GADANG	WIRASWASTA	
11	JUNDRIZAL	L	130105190178XXXX	KP. RUMAH GADANG	BURUH HARIAN LEPAS	
12	ADI CANDRA	L	140804120673XXXX	KP. RUMAH GADANG	KARYAWAN SWASTA	
13	FERNANDO EFENDI	L	130104130297XXXX	KP. RUMAH GADANG	PEDAGANG	
14	MISNAWATI	P	130105450565XXXX	KP. RUMAH GADANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
15	RUSLI	L	130105010761XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN	
16	NASRIL	L	130105010775XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN	
17	ALI AMRAN	L	130105010739XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN	
18	ASRIL	L	130105010767XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN	
19	JAFRI	L	130105010757XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN	
20	EDISON	L	130105130659XXXX	KP. RUMAH GADANG	TUKANG JAHIT	
21	LASMIETI	P	130105410758XXXX	KP. RUMAH GADANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
22	YUSRALDI	L	130105030576XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN	
23	SUDIRMAN	L	130105010757XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN	
24	NUR ARIF	L	130209010792XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN	
25	SAFIRMAN	L	130105010762XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN	
26	DAWIR	L	130105010760XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN	
27	FITRIA GUSTI	P	140502500877XXXX	KP. RUMAH GADANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
28	EKI MULYANTO	L	130105190182XXXX	KP. RUMAH GADANG	WIRASWASTA	
29	FINA ZAMUIR	P	140502581280XXXX	KP. RUMAH GADANG	KARYAWAN SWASTA	
30	KAMEK	L	130105010736XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN	
31	YUSRI	L	130105010162XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN	
32	DASIMA	P	130105410448XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETERNAK	

33	NURSYANI	P	130105410752XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN
34	FAJRIABDULRAHMAN	L	130105050990XXXX	KP. RUMAH GADANG	PETANI/PEKEBUN
35	MARNIS	P	130105410773XXXX	KP. KOTO	BELUM/TIDAK BEKERJA
36	SAFNI SATA	L	130105010752XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
37	BAKRI	L	130105010750XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
38	DESI MULYANTO	L	130105050278XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
39	NEDI SAPUTRA	L	130105171281XXXX	KP. KOTO	WIRASWASTA
40	ALI PIRMAN	L	130105010766XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
41	JENDRIANTO	L	130105060190XXXX	KP. KOTO	WIRASWASTA
42	SUPARDI CANIAGO	L	130105270266XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
43	RINO AULIA PUTRA	L	130105241288XXXX	KP. KOTO	KARYAWAN SWASTA
44	SYAFRUDIN	L	130105010269XXXX	KP. KOTO	BURUH TANI/PEKEBUN AN
45	DEDI SAPUTRA	L	130105151277XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
46	SUDIRMAN	L	130105010773XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
47	BAKRI	L	130105010785XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
48	BUSRA	L	130105010757XXXX	KP. KOTO	BURUH TANI/PEKEBUN AN
49	JASMARUDIN	L	130105080568XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
50	YULIARNO	L	130105140582XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
51	SYAFRIL	L	130105110953XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
52	AMIR	L	130105010754XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
53	RAPIT SUHARDI	L	130105050489XXXX	KP. KOTO	BURUH NELAYAN/PERIK AN
54	AFRIZAL	L	130105011274XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
55	SUKIRMAN	L	130105010655XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
56	AHMAD SARONI	L	332002100673XXXX	KP. KOTO	KARYAWAN SWASTA
57	SUARDI	L	130105010662XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
58	SUKARDI	L	130105120466XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
59	FIKRI	L	130105080257XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
60	IDRUS MADIARETA	L	130105120666XXXX	KP. KOTO	PETANI/PEKEBUN
61	ROSLINA	P	130105410763XXXX	KP. KOTO	MENGURUS RUMAH TANGGA
62	DAHNIAR	P	130105560841XXXX	KP. KOTO	BELUM/TIDAK BEKERJA
63	JASMA	P	130105410744XXXX	KP. KOTO	MENGURUS RUMAH TANGGA
64	JONI MULYADI	L	130106030480XXXX	KP. S UNGAI GAYO	KARYAWAN SWASTA
65	BUDIANTO/LINA	L	140502100974XXXX	KP. SUNGAI GAYO	KARYAWAN SWASTA
66	NOFRIAL	L	130106281191XXXX	KP. SUNGAI GAYO	KARYAWAN SWASTA
67	DAHNIAR	P	130105410737XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
68	MAI SUARDI	L	130105151175XXXX	KP. SUNGAI GAYO	BURUH TANI/PERKEBUN AN
69	LINDA	P	130105450470XXXX	KP. SUNGAI GAYO	MENGURUS RUMAH TANGGA
70	ANDI ARMAN	L	130105010776XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN

71	YUSRI BILAL	L	130105140145XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
72	SUDIRMAN	L	130105061173XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
73	BUSRIL	L	130105050975XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
74	HASAN BASRI KOTO	L	130105010760XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
75	AMIR	L	130105010757XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
76	BAYAR	P	130105410757XXXX	KP. SUNGAI GAYO	MENGURUS RUMAH TANGGA
77	ASNIDA	P	130105451169XXXX	KP. SUNGAI GAYO	MENGURUS RUMAH TANGGA
78	BAKRI	L	130105010762XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PEDAGANG
79	ROSLIANA	P	130105410757XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
80	ELPINDON	L	130105010750XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
81	ASNIDAR	P	130105410762XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
82	AFRIANDI	L	130105070181XXXX	KP. SUNGAI GAYO	KARYAWAN SWASTA
83	SABIRUDIN	L	130105010742XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
84	DODI AKMAL	L	130105270377XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
85	JUSNIAR	P	130105410750XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
86	EDISON	L	130105010766XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
87	ERNI	P	130105410751XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
88	MASRIL	L	130105050673XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
89	SULAIMA	P	130105430545XXXX	KP. SUNGAI GAYO	MENGURUS RUMAH TANGGA
90	MARIATI	P	130105620869XXXX	KP. SUNGAI GAYO	MENGURUS RUMAH TANGGA
91	IMRAN	L	130105010767XXXX	KP. SUNGAI GAYO	TANI
92	WINDRA	L	130105131183XXXX	KP. SUNGAI GAYO	WIRASWASTA
93	MUKHLIS	L	130105200842XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
94	NURBAITI	P	130105410743XXXX	KP. SUNGAI GAYO	MENGURUS RUMAH TANGGA
95	ZAIBUDIN	L	130105010752XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
96	ZURIAL	L	130105121051XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
97	ROSNA	P	130105500537XXXX	KP. SUNGAI GAYO	MENGURUS RUMAH TANGGA
98	DONIL HARVANTO	L	130105061288XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
99	YOSDIRMAN	L	130105140579XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
100	SUHARMAN	L	130105020381XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN
101	MASRIL	L	130106080485XXXX	KP. SUNGAI GAYO	KARYAWAN SWASTA
102	NURHAYATI	P	130105410766XXXX	KP. KOTO	MENGURUS RUMAH TANGGA
103	ZUBIR	L	130105240948XXXX	KP. SUNGAI GAYO	PETANI/PEKEBUN

Ditetapkan di : Sungai Gayo Lumbo

Pada tanggal : 02 April 2020

RAJALI NAGASARI, KETUA BAKORPAMSUNGAI GAYO LUMBO

RYAN HINGGARA, S.IP